

**PENYULUHAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DALAM HAL BATASAN UMUR PERNIKAHAN DI DESA
CIBINGBIN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA**

Ani Wilianita

hk20.aniwilianita@mhs.ubpkarawang.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang 2023

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun, calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan. Tujuan penyuluhan ini untuk mengetahui penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Dalam penyuluhan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengkaji langsung berbagai fakta hukum di lapangan. Hasil pembahasan ialah batasan umur perkawinan yang terjadi di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta terdapat 5 (Lima) faktor yaitu : Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Adat dan Orang Tua. Yang menjadi dominan perkawinan di bawah umur dikarenakan faktor ekonomi dan faktor adat. Dalam terlaksananya usia nikah sesuai dengan ketentuan yang telah di terapkan dalam upaya penerapan usia pernikahan di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta banyak cara yang dilakukan dan yang menyampaikan ke masyarakat itu langsung dari KUA setempat. Untuk melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat dan dibantu oleh para penghulu-penghulu kampung yang ikut yang menyampaikan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Perkawinan, Batasan Usia, Faktor Sosial.

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with

the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in One Almighty God. However, if the bride and groom have not reached the age of 21, both men and women are required to obtain permission from their parents or guardians which is manifested in the form of a permit as one of the conditions for carrying out the marriage. The purpose of this counseling is to find out the application of the marriage age limit in Cibingbin Village, Bojong District, Purwakarta Regency. In this counseling using a qualitative method with an empirical juridical approach, namely by directly examining various legal facts in the field. The results of the discussion are that the age limit for marriage that occurs in Cibingbin Village, Bojong District, Purwakarta Regency has 5 (five) factors, namely: Economic, Social, Environmental, Custom and Parents. The dominant underage marriages are due to economic and customary factors. In implementing the marriage age in accordance with the provisions that have been implemented in efforts to apply the marriage age in Cibingbin Village, Bojong District, Purwakarta Regency, many methods have been carried out and those that conveyed this to the community directly from the local KUA. To carry out direct socialization to the community and assisted by the village chiefs who participated who conveyed it to the community.

Keywords: Marriage, Age Limit, Social Factors.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut merupakan kunci dari ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga¹.

Berdasarkan ilmu Fikih, usia perkawinan salah satu faktor penting dalam persiapan perkawinan karena tolak ukur seseorang dapat dikatakan cukup dewasa. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, dewasa yaitu sampai umur atau baligh. Usia dewasa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah baligh².

¹ Khairul Mufti R, 2017, Psikologi Keluarga Islam, Alhayat, Medan, Hlm 23.

² Armia, 2018, Fikih Munakahat, Manhaji, Medan, Hlm 33.

Di Indonesia sendiri sejak di sahkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat sudah menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang secara jasmani maupun rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan pria³. Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya maka standar yang digunakan adalah penetapan usia.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kecakapan usia perkawinan di ukur berdasarkan kecakapan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah cakap jiwa dan raganya untuk melaksanakan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun ketentuan ini terdapat dalam bab II pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki laki sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah 16 tahun⁴.

Seiringan dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu disesuaikan lagi. Maka terlihat sangat perlu melakukan upaya upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun masih masuk dalam kategori anak⁵.

³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Hamzah S, 2018, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia
Undang Undang Perlidnngan Anak, Laksana, Yogyakarta, Hlm 78

Batas usia dalam perkawina sangatlah penting karna didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang teralalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karna kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah

tangga yang sekarang terjadi di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.



Foto. 1.1 Penyuluhan Batasan Usia Pernikahan

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian setiap orang yang melakukan pernikahan. Jika dalam rumah tangga terjadi keretakan maka untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah itu sulit. Berdasarkan hasil penyuluhan terkait Batasan usia Pernikahan di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.

Karna melihat angka kasus yang tidak sedikit maka peneliti bermaksud untuk meneliti apakah perkawinan yang dilakukan di usia muda harmonis dalam perkawinan harus memiliki kesiapan mental untuk menanggung beban untuk menjadi orang tua dan pada penelitian yang dilakukan akan berfokus pada Kecamatan Bojong karna dilihat dari tingkat kenakalan remaja di desa Kecamatan Bojong yang membaurnya antara laki laki dan perempuan bisa jadi penyebab melakukan tindakan yang tidak seharusnya di lakukakan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini.

METODE

Penyuluhan ini merupakan penyuluhan normatif dengan menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji langsung berbagai fakta hukum dilapangan, Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi di lapangan dan data sekunder berdasarkan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Penjelasan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Mahkamah Konstitusi RI telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi memenuhi hak-hak dasar atau hak-hak Konstitusional warga Negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, Sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas diskriminasi⁶”. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan juga batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Foto. 1.2 Penyuluhan Batasan Usia Pernikahan di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan Belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (Enam Belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Persentase Pernikahan Usia Dini pada tahun 2019-2020 di Seluruh Indonesia

Nomor	Tahun	Usia	Jumlah
1	2019	Dibawah 18 Tahun	5,9 Juta Orang

2	2020	Dibawah 18 Tahun	6,2 Juta Orang
----------	-------------	-----------------------------	-----------------------

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sumai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Substansi tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang mawaddah wa rahmah, dan secara hukum, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sacral karena menyangkut penentuan nasib seseorang dalam menempuh kehidupan yang baru.

Didalam ajaran Islam, penentuan usia bersifat dinamis karena dianggap setiap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak sama dalam hal menentukan kematangan usia (Dewasa). Namun didalam kitab suci Al-Qur’an dijelaskan bahwa pernikahan dibawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki keturunan yang kurang sejahtera. Sementara penjelasan Al-Qur’an juga mendapat penafsiran yang hampir sama dari beberapa pemikir Islam modern yang menyimpulkan bahwa resiko perkawinan dibawah umur berpotensi tidak akan mencapai tujuan seperti yang termaktub didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal. Hal tersebut ditinjau dari kematangan “Kedewasaan” yang dianggap masih labil secara mental. Sementara didalam membina rumah tangga tentu diiringi dengan problematika didalam rumah tangga tersebut. Dalam mengatasi problematika rumah tangga dipengaruhi oleh pola pikir seseorang yang tentunya tidak akan sama antara orang yang dikatakan dewasa dan yang belum dewasa yang hanya mengedepankan ego. Pada umumnya yang belum dewasa akan lebih cenderung kepada perceraian.

Adapun faktor yang menjadi pendukung terjadinya implementasi pernikahan dibawah umur diantaranya ialah berdasarkan kepentingan yang yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan, dimana pihak KUA tidak menerima pernikahan dibawah umur dan para pelanggar mengajukan dispensasi kepengadilan dengan membawa bukti yang cukup dan melengkapi berkas-berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedudukan dalam mengambil keputusan, yang mana pihak KUA telah

menjalankan tugasnya untuk menolak perkawinan dibawah umur, dan orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita harus mengajukan dispensasi kepengadilan sehingga nantinya pengadilan yang akan mengambil keputusan, dikarena KUA Bojong mempunyai karakteristik yang diantaranya: sebagai pelaksana pelayanan, pengawas, dan sebagai pengelola sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dampak positifnya dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini yaitu bagi pihak yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan menjadi lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batasan umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga ketika dalam persidangan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selain dampak positif adapun dampak negatif dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi pernikahan dibawah umur.

Untuk menunjang agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan secara efektif, KUA dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun melalui perangkat-perangkat desa. Tetapi dalam melakukan sosialisasi mustahil jika tidak ada hambatannya. Banyak sekali hambatan yang dihadapi penyuluh antara lainnya banyak pergaulan bebas, faktor orang tua, faktor ekonomi dan juga kurangnya sosialisasi dari KUA karena keterbatasan jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugasnya yang menyebabkan masyarakat awam kurang paham mengenai pentingnya pendewasaan usia untuk menikah. Walaupun banyak faktor yang menghambat terselenggaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat harus bekerja sama dalam menghentikan maraknya kasus pernikahan dini. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat berbahaya. Adapun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi batas minimal pernikahan sangat diperlukan. Sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Foto. 1.3 Penyuluhan Batasan Usia Pernikahan di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta

Karena keberhasilan dari jalannya sebuah Implementasi ditentukan oleh lingkungan, karena berjalannya sebuah Implementasi tetap bergantung pada karakter pelaksananya serta kepentingan dari para implementornya di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.



Foto. 1.4 Penyuluhan Batasan Usia Pernikahan di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Hal Batasan Umur Pernikahan Di Desa Cibingbin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur penjelasan petugas KUA dan masyarakat menyatakan bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang kebijakan perubahan undang undang tersebut, akan tetapi banyak juga di antara masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya perubahan regulasi batas usia perkawinan, selain itu juga di akibatkan beberapa faktor diantaranya : Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Adat dan Orang Tua. Pihak KUA tidak menerima pernikahan dibawah umur dan para pelanggar mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan membawa bukti yang cukup dan membawa berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Armia, 2018, Fikih Munakahat, Manhaji, Medan.

Hamzah S, 2018, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia
Undang Undang Perlindungan Anak, Laksana, Yogyakarta.

Khairul Mufti R, 2017, Psikologi Keluarga Islam, Alhayat, Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017